

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengingat pelanggaran yang terus terjadi dan masih minimnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Negara Suriah, tentu dalam mengatasi permasalahan keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata tersebut tidak dapat hanya bergantung pada Negara Suriah. Oleh karena itu, kehadiran Organisasi Internasional dengan fokus utama untuk menjamin perlindungan hak anak-anak seperti UNICEF, menjadi penting untuk dapat ikut terlibat menangani permasalahan tersebut. UNICEF sebagai Organisasi Internasional di bawah PBB yang memiliki mandat khusus untuk melindungi hak-hak anak, di seluruh dunia telah berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai penghapusan eksistensi tentara anak yang ada di seluruh dunia, yang beberapa diantaranya dilakukan melalui pendekatan advokasi, kampanye, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan NGO. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut UNICEF memiliki tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal keterbatasan kewenangan di mana secara prinsip Organisasi Internasional pada prinsipnya memiliki personalitas hukum tersendiri sebagai subjek hukum internasional untuk dapat memaksakan tindakannya ataupun kehendaknya agar dapat diikuti bahkan kepada negara di luar anggota, dalam rangka

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, UNICEF tidak dilekati adanya prinsip tersebut sehingga proses dalam mencapai situasi serta kondisi internasional yang bebas dari adanya eksistensi tentara anak akan menjadi sangat sulit karena UNICEF sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memaksa negara-negara yang tidak menjadi anggota PBB atau belum meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak (CRC) ataupun Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata agar mematuhi standar perlindungan anak. Meskipun memiliki keterbatasan, namun UNICEF masih dapat melakukan langkah-langkah pengupayaan lain sesuai dengan kapasitasnya seperti dengan melaksanakan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta mendorong formulasi kebijakan yang mendukung perlindungan anak, walaupun sifatnya tidak mengikat secara hukum.

B. SARAN

Agar segala tindakan dan upaya dalam rangka menangani permasalahan tentara anak yang dilakukan UNICEF memiliki dampak yang cukup luas dan ditaati tidak hanya terbatas oleh Negara Suriah melainkan juga secara universal, maka UNICEF dapat mengambil langkah alternatif untuk membawa isu tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat secara hukum kepada negara-negara anggota PBB bahkan juga

negara bukan anggota PBB, termasuk penerapan sanksi atau tindakan pemaksaan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini secara khusus karena dewan keamanan memiliki sifat *sui generis*, di mana dewan keamanan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup luas. Disatu sisi dewan keamanan dapat memaksakan pelaksanaan suatu kewajiban ataupun tindakan kepada negara anggota PBB, dan disisi lain dewan keamanan juga dapat memaksa negara-negara yang bukan anggota PBB untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh dewan keamanan. Pengajuan permasalahan tentara anak tersebut ke hadapan dewan keamanan tersebut penting mengingat adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh UNICEF. Melalui keterlibatan dewan keamanan yang ikut serta menangani permasalahan, maka segala upaya dan tindakan yang dibutuhkan dalam rangka menghapus eksistensi tentara anak secara universal, akan semakin terarah dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan negara-negara baik itu negara anggota PBB, Non-anggota PBB, maupun negara yang tidak meratifikasi CRC untuk mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB. Dengan mekanisme seperti ini, secara khusus dapat menekan eksistensi tentara anak agar tidak semakin meningkat serta dengan adanya mekanisme tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hak-hak anak secara optimal di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Erryl Prima Putera, 2023, *Mekanisme Peradilan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Agustina, 2019, *Hukum Internasional*, Cetakan 1, Suluh Media, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Alumni Bandung, Bandung.
- Pizaro Ghozali Idrus dan Artawijaya, 2024, *Runtuhnya Dinasti al-Assad: Akhir Kekuasaan Rezim Syiah Nushairiyah di Suriah*, Cetakan Pertama, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2019, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2021, *Seri Penelitian Hukum; Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder*, Edisi Digital, Nusamedia, Yogyakarta.
- Sefriani, 2024, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-14, Rajawali Pers, Depok.
- UNICEF, 2003, *Guide to the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict*, UNICEF, New York.
- United Nation, 2019, *The Convention on the Rights of the Child: United Nations Essential Document Series*, United Nation, New York.

Jurnal

A. Muchaddam Fahham dan A. M. Kartaatmaja, 2014, “Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya”, *Politica* Vol. 5, No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Alfandrio Christian Putra Makalew, 2019, “Kedudukan Pre-Emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional”, *Lex et Societatis* Vol. VII, No. 5, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, dan Ida Susilowati, 2021, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah”, *Journal of Legal Research* 3, No. 5, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

John Nsabimana, 2014, “*Children Affected by Armed Conflict: A Review of the United Nations Security Council, International Criminal Court and UNICEF’s Work on Children in Situations of Armed Conflict*”, University of Victoria, Canada.

Johnson, D., Whitman, S., & Soroka, H. S., 2018, “*Prevent to Protect: Early Warning, Child Soldiers, and the Case of Syria*”, *Global Responsibility to Protect* 10 (1-2), Koninklijke Brill, Leiden.

Luerdi dan Mardiyanti, 2021, “Peran Organisasi Internasional Di Wilayah Perang: Upaya UNICEF Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Yaman”, *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 6 (1). pp. 23-58, Universitas Abdurrah, Pekanbaru, Riau.

Saraswati Widuri, 2023, “Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 3, Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

Skripsi

Bhagas Anindya Jati, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dewi Sarah Mustikawati, 2018, *Kewenangan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Upaya Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) (Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak Oleh Kelompok Separatis Isis)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Mas Agusssyah, 2021, *Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang.

Perjanjian Internasional

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

Geneva Convention 1949.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) 1977.

United Nations Charter 1945.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Hukum Nasional/Domestik

Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic 2025.

Syria Constitution 1973.

Syrian Arab Republic 2012 Constitution.

Laporan Internasional

Committee on the Rights of the Child, 1996, *Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 Of the Convention: Syria Initial reports of States parties due in 1995* (CRC/C/28/Add.2).

Committee on the Rights of the Child, 2003, *Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 Of the Convention: Syria 2nd Periodic Reports of States parties due in 2000* (CRC/C/15/Add.212).

Committee on the Rights of the Child, 2007, *Consideration of Reports Submitted by Syrian Arab Republic Under Article 8 Of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (CRC/C/OPAC/SYR/CO/1).

Committee on the Rights of the Child, 2012, *Third and Fourth Periodic Reports of The Syrian Arab Republic* (CRC/C/SYR/3-4).

Committee on the Rights of the Child, 2019, *Concluding observations on the fifth periodic report of the Syrian Arab Republic* (CRC/C/SYR/CO/5).

Security Council, 2005, *Resolution 1612* (S/RES/1612 (2005)).

SNHR, 2020, *On World Children's Day: Ninth Annual Report on Violations against Children in Syria*.

SNHR, 2020, *The Secretary-General's Report on Children and Armed Conflict Shows That Syria Is Either the Worst or Amongst the Worst Countries Worldwide in Several Types of Violations*.

Sumber Elektronik

Charles Gordon Smith, *Syrian Civil War*, <https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War>, diakses 8 Juni 2025.

Constitution Net, *Approaching the Constitutional Process in Post-Assad Syria*, <https://constitutionnet.org/news/voices/approaching-constitutional-process-post-assad-syria>, diakses 16 November 2025.

Constitution Net, *Constitutional History of Syria*, <https://constitutionnet.org/country/syria>, diakses 14 November 2025.

Human Rights Watch, *Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, diakses 22 September 2025.

Human Rights Watch, *Maybe We Live and Maybe We Die*, <https://www.hrw.org/report/2014/06/22/maybe-we-live-and-maybe-we-die/recruitment-and-use-children-armed-groups-syria>, diakses 24 September 2025.

Human Rights Watch, *Syria: Constitutional Declaration Risks Endangering Rights*, <https://www.hrw.org/news/2025/03/25/syria-constitutional-declaration-risks-endangering-rights>, diakses 14 November 2025.

Humanium, *Definition of the Convention on the Rights of the Child*, <https://www.humanium.org/en/convention/definition/>, diakses 4 April 2025.

ICRC, *International Armed Conflict*, Online Casebook, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict, diakses 8 juni 2025.

ICRC, *Non-International Armed Conflict*, Online Casebook, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict, diakses 8 Juni 2025.

International Committee of the Red Cross, *What Are Jus Ad Bellum and Jus in Bello?*, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello->, diakses 7 Juni 2025.

North Press Agency, *HTS recruit's child soldiers in Syria's Idlib*, <https://npasyria.com/en/46341/>, diakses 14 November 2025.

Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, *Children, Not Soldiers*, <https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/>, diakses 5 April 2025.

Proelium Law, *Syria Country Profile*, <https://proeliumlaw.com/syria-country-profile/>, diakses 8 Juni 2025.

Refworld, *Child Soldiers Global Report 2004 – Syria*, <https://www.refworld.org/reference/annualreport/cscoal/2004/en/46021>, diakses 14 November 2025.

Suffragio, *How Syria's Turmoil Is Rooted in an Early-Morning 1994 Car Crash*, <http://suffragio.org/2015/09/22/why-syrias-turmoil-is-rooted-in-an-early-morning-1994-car-crash/>, diakses 24 September 2025.

The New Arab, *Every major faction in Syria used child soldiers in 2020: UN report*, <https://www.newarab.com/news/every-major-faction-syria-used-child-soldiers-2020>, diakses 16 November 2025.

The Tahrir Institute, *TIMEP Brief: Conscription Law*, <https://timep.org/2019/08/22/timep-brief-conscription-law/>, diakses 14 November 2025.

UNICEF Armenia, *Four Principles of the Convention on the Rights of the Child*, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>, diakses 4 April 2025.

UNICEF, *How We Protect Children's Rights*, <https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/>, diakses 11 November 2025.

UNICEF, *The Convention on the Rights of the Child: The Children's Version*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version>, diakses 4 April 2025.

UNICEF, *UNICEF History*, <https://www.unicef.org/history>, diakses 11 November 2025.

UNICEF, *Who We Are*, <https://www.unicef.org/who-we-are>, diakses 30 September 2025.

United Nations Human Rights, *Committee on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc>, diakses 12 November 2025.

United Nations, *UNICEF*, <https://www.un.org/en/ccoi/unicef-united-nations-childrens-fund>, diakses 5 April 2025.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses 4 April 2025.

Vomma, *UNICEF Mission Statement, Vision & Values*, <https://vomma.org/unicef-mission-statement-vision-values/>, diakses 5 April 2025.

